



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YENGKI BIN SURIYAN;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Hanau (Kabupaten Seruyan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Hanau, RT 001, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Mejlis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rajali, S.H., M.H., Rusdianto, S.H., M.H., Hartono, S.H., M.H., dan Ranu Wijaya, S.H., Advokat – Pengacara – Mediator Perkumpulan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56, RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 04 April 2024 dibawah Register Nomor : 76/SK.KH/04/2024/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 82/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENGKI Bin SURIYAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENGKI Bin SURIYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A03 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUYANTO Bin YETNO DARSONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa memiliki Istri dan Anak dimana Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YENGKI Bin SURIYAN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian (seragam) palsu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa YENGKI Bin SURIYAN minum-minuman keras jenis arak dengan teman Terdakwa di Desa Tanjung Hanau. Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Korban SUYANTO untuk membeli pulsa. Lalu sesampainya di rumah Saksi Korban sekira jam 23.00 WIB Terdakwa langsung mengetuk pintu depan untuk membeli pulsa, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah;
2. Kemudian Terdakwa berjalan pulang, namun pada saat berjalan seketika Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah Saksi Korban dan menemukan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter. Lalu Terdakwa ambil besi tersebut dan digunakan untuk mencongkel jendela rumah Saksi Korban hingga terbuka;
3. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan memanjat jendela. Lalu Terdakwa berjalan ke ruang tamu melihat 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A3S Warna Merah dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A57 Warna Hijau diatas meja di ruang tengah, langsung Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa berjalan lagi melihat 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Galaxy A03 Warna Hitam diatas kursi di ruang tengah, langsung Terdakwa mengambilnya. Lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam kamar tidur melihat 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A12 Warna Hitam diatas tempat tidur yang terletak diatas kepala Saksi PARMINGSIH langsung Terdakwa mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi Korban melalui jendela dengan membawa 4 (empat) buah Handphone milik Saksi Korban dan rencana untuk dijual;
4. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.30 WIB di PT. Sawit Mas Nugraha Perdana Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 Warna Hijau kepada Sdr. SALIL (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa YENGKI Bin SURIYAN tanpa seijin Saksi Korban selaku pemilik yang sah telah mengambil 4 (empat) buah Handphone yaitu, 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Warna Merah, 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A57 Warna Hijau dan 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A03 Core Warva Hitam di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban secara materil kurang lebih sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yengki Bin Suriyan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parminingsih Binti Saroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang – barang milik Saksi telah hilang pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara masuk melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam yang berada diatas kepala Saksi di kamar Saksi, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam di meja TV ruang tengah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau posisi diatas kursi di ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang pada pagi harinya sehingga Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Gibriel Sensi Anak Dari Damianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang – barang milik Saksi telah hilang pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara Suyanto Bin Darsono dengan cara masuk melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam yang berada di kamar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam di meja TV ruang tengah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau posisi diatas kursi di ruang tamu;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saudara Suyanto Bin Darsono sehingga Saksi kerumah Terdakwa bersama pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saudara Suyanto Bin Darsono untuk memasuki rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Suyanto Bin Darsono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi Deddy Rio Mulyadi Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang – barang milik Saksi telah hilang pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saudara Suyanto Bin Darsono dengan cara masuk melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam yang berada di kamar, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam di meja TV ruang tengah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau posisi diatas kursi di ruang tamu;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saudara Suyanto Bin Darsono sehingga Saksi kerumah Terdakwa bersama pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saudara Suyanto Bin Darsono untuk memasuki rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Suyanto Bin Darsono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak dengan kawan-kawan di Desa Tanjung Hanau selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu depan untuk membeli pulsa;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah, kemudian Terdakwa berjalan bermaksud akan pulang, namun Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri dan masuk ke dalam rumah saudara Suyanto Bin Darsono;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan menemukan 1 (satu) buah besi bulat panjang 20 (dua puluh) cm kemudian besi tersebut Terdakwa ambil, dan mencoba untuk mencongkel jendela dengan besi tersebut dan akhirnya jendela terbuka setelah terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela;
- Bahwa setelah didalam rumah Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) handphone terletak di atas meja tv dan langsung diambil selanjutnya Terdakwa berjalan lagi melihat 1 (satu) buah handphone diatas kursi dan langsung diambil lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam kamar tidur dan melihat handphone di atas tempat tidur terletak diatas kepala Saksi PARMININGSIH dan langsung Terdakwa ambil setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone Terdakwa keluar rumah melalui jendela sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saudara Salil di PKS Sawit Mas lalu Terdakwa menawarkan hanphone tersebut kemudian handphone merk Oppo A57 warna hijau Terdakwa jual kepada saudara Salil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama keudian tiba-tiba datang Anggota Polisi lebih dari 2 (dua) orang kemudian Terdakwa bangun ditanya "SIAPA NAMAMU?" dan Terdakwa menjawab "SAYA NAMANYA YENGKY" kemudian ditanya kembali "MANA HANDPHONE YANG KAMU AMBIL?" dan dijawab "ADA PAK";
- Bahwa setelah digeledah dan ditemukan handphone curian tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa 2 (dua) buah dan 1 (satu) handphone ditemukan di depan TV di rumah Terdakwa setelah ditemukan handphone yang dicuri Terdakwa langsung ditangkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa beserta barang bukti ke kantor besar PT. WSSL 02 dan dibawa ke Polsek Hanau

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tersebut tanpa seizin dari saudara Suyanto Bin Darsono;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A03 Warna Hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak dengan kawan-kawan di Desa Tanjung Hanau selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu depan untuk membeli pulsa;
- Bahwa karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah, kemudian Terdakwa berjalan bermaksud akan pulang, namun Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri dan masuk ke dalam rumah saudara Suyanto Bin Darsono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan menemukan 1 (satu) buah besi bulat panjang 20 (dua puluh) cm kemudian besi tersebut Terdakwa ambil, dan mencoba untuk mencongkel jendela dengan besi tersebut dan akhirnya jendela terbuka setelah terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela;

- Bahwa setelah didalam rumah Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) handphone terletak di atas meja tv dan langsung diambil selanjutnya Terdakwa berjalan lagi melihat 1 (satu) buah handphone diatas kursi dan langsung diambil lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam kamar tidur dan melihat handphone di atas tempat tidur terletak diatas kepala Saksi PARMININGSIH dan langsung Terdakwa ambil setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone Terdakwa keluar rumah melalui jendela sambil membawa handphone tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui saudara Salil di PKS Sawit Mas lalu Terdakwa menawarkan hanphone tersebut kemudian handphone merk Oppo A57 warna hijau Terdakwa jual kepada saudara Salil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama keudian tiba-tiba datang Anggota Polisi lebih dari 2 (dua) orang kemudian Terdakwa bangun ditanya "SIAPA NAMAMU?" dan Terdakwa menjawab "SAYA NAMANYA YENGKY" kemudian ditanya kembali "MANA HANDPHONE YANG KAMU AMBIL?" dan dijawab "ADA PAK";

- Bahwa setelah digeledah dan ditemukan handphone curian tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa 2 (dua) buah dan 1 (satu) handphone ditemukan di depan TV di rumah Terdakwa setelah ditemukan handphone yang dicuri Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke kantor besar PT. WSSL 02 dan dibawa ke Polsek Hanau

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Yengky Bin Suriyan dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara



subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Suatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil yakni 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil yakni 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil yakni 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dalam mengambil barang – barang milik saudara Suyanto Bin Darsono tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak dengan kawan-kawan di Desa Tanjung Hanau selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu depan untuk membeli pulsa dan karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah, kemudian Terdakwa berjalan bermaksud akan pulang, namun Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri dan masuk ke dalam rumah saudara Suyanto Bin Darsono kemudian Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan menemukan 1 (satu) buah besi bulat panjang 20 (dua puluh) cm kemudian besi tersebut Terdakwa ambil, dan mencoba untuk mencongkel jendela dengan besi tersebut dan akhirnya jendela



terbuka setelah terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan setelah berada didalam rumah Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) handphone terletak di atas meja tv dan langsung diambil selanjutnya Terdakwa berjalan lagi melihat 1 (satu) buah handphone diatas kursi dan langsung diambil lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam kamar tidur dan melihat handphone di atas tempat tidur terletak diatas kepala Saksi PARMININGSIH dan langsung Terdakwa ambil setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone Terdakwa keluar rumah melalui jendela sambil membawa handphone tersebut kemudian kesokan harinya Terdakwa menemui saudara Salil di PKS Sawit Mas lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut kemudian handphone merk Oppo A57 warna hijau Terdakwa jual kepada saudara Salil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak saudara Suyanto Bin Darsono sebelum Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka keseluruhan unsure dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah handphone merek Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A57 warna hijau milik saudara Suyanto Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saudara Suyanto Bin Darsono tepatnya di Perumahan Staf Estate 2 N26 Desa Parang Batang Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa minum-minuman keras jenis arak dengan kawan-kawan di Desa Tanjung Hanau selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB kemudian Terdakwa sendirian berangkat ke rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa langsung mengetuk pintu depan untuk membeli pulsa dan karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah, kemudian Terdakwa berjalan bermaksud akan pulang, namun Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri dan masuk ke dalam rumah saudara Suyanto Bin Darsono kemudian Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah saudara Suyanto Bin Darsono dan menemukan 1 (satu) buah besi bulat panjang 20 (dua puluh) cm kemudian besi tersebut Terdakwa ambil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk mencongkel jendela dengan besi tersebut dan akhirnya jendela terbuka setelah terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan setelah berada didalam rumah Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat 2 (dua) handphone terletak di atas meja tv dan langsung diambil selanjutnya Terdakwa berjalan lagi melihat 1 (satu) buah handphone diatas kursi dan langsung diambil lalu Terdakwa berjalan menuju ke dalam kamar tidur dan melihat handphone di atas tempat tidur terletak diatas kepala Saksi PARMININGSIH dan langsung Terdakwa ambil setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah handphone Terdakwa keluar rumah melalui jendela sambil membawa handphone tersebut kemudian kesokan harinya Terdakwa menemui saudara Salil di PKS Sawit Mas lalu Terdakwa menawarkan handphone tersebut kemudian handphone merk Oppo A57 warna hijau Terdakwa jual kepada saudara Salil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal mana membuat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A03 Warna Hitam;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti adalah milik dari saudara Suyanto Bin Darsono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Suyanto Bin Darsono;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yengky Bin Suriyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ` Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A12 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek OPPO A3S Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek SAMSUNG GALAXY A03 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saudara Suyanto Bin Darsono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H, M.H

Firdaus Sodiqin, S.H

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H